



P U T U S A N
Nomor 3027 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl., S.E., selaku Kepala Dinas Bina Marga Aceh, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.HI., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kebun Raja Nomor 20 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- CUT NURBAHRIANI**, dahulu bertempat tinggal di Gampong Uteunkot, Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh Nomor 8, Lampineung, Banda Aceh,
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Penanggalan Nomor A2, Subulussalam,
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah Dinas Bina Marga Provinsi Aceh, sebuah institusi Pemerintah Aceh yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Aceh seluas 8.800 M² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Malikussaleh Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan desa;
 - Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan jalan desa;
- Barat dengan Jalan Malikussaleh;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada point 1 di atas telah dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 1985, untuk base camp, rumah dinas dan perkantoran, dan ketika itu Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dijabat oleh Ir. Hasanuddin (suami Tergugat I), dan lokasi tanah tersebut sampai dengan sekarang dikenal sebagai Komplek Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil;
3. Bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, T. Hasanuddin, BE, (suami dari Tergugat I) menjabat sebagai PJ. Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan pengadaan tanah tersebut pada point 1 dilakukan pada masa Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil dijabat oleh T. Hasanuddin, BE, (suami dari Tergugat I), dan dana untuk pengadaan tanah tersebut bersumber dari dana Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bersumber dari APBN, karena itu tanah tersebut dalam point 1 di atas adalah tanah negara yang berupa aset Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai salah satu institusi Pemerintah Aceh;
4. Bahwa pada tahun 1987, T. Hasanuddin, BE, sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, digantikan oleh Djamaluddin, BE, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan, dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor UM.02.04.02./201/87 tanggal 17 Oktober 1987, dalam Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan dalam kawasan P.U Cabang 07.1 Singkil, disebutkan bahwa Rumah Dinas di Jalan Malikul Saleh, Subulussalam, terletak diatas tanah seluas 1760 M², dan, Kantor P.U. Cabang 07.1 Singkil di Jalan Malikul Saleh, Subulussalam, terletak di atas tanah seluas 7040 M². Jadi, tanah seluruhnya adalah 1760 M² + 7040 M² = 8.800 M². Kemudian pada tahun 1995, Djamaluddin, BE, diganti oleh Ir. Bastian, sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang VII.I. Singkil Nomor UM.02.04.02/236.a/1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, disebutkan tentang bangunan rumah dinas dan kantor yang terletak di Jalan Malikussaleh Nomor 3 adalah terletak di atas tanah seluas 8.800 M²;
5. Bahwa pada tahun 1998, atas tanah milik Penggugat tersebut dalam point 1, oleh Tergugat II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355/1998 atas nama Teuku Hasanuddin (suami dari Tergugat I), dan pada

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3027 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012, Tergugat II dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud kepada Tergugat I sebagai ahli waris dari Alm. Teuku Hasanuddin, tindakan Tergugat II yang bekerja sama dengan Alm. T. Hasanuddin dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan tanah yang tersebut dalam point 1 yang merupakan kekayaan Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II menerbitkan SHM Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 sebagai sertifikat pengganti atas SHM Nomor 50/86 tanggal 15 Maret 1986;

6. Bahwa pada tahun 1997, sebelum Tergugat II menerbitkan SHM Nomor 355 Tahun 1998, T. Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil) telah menghibahkan seluas 5.616 M² dari luas tanah tersebut dalam point 1 kepada Ir. Bastian, selaku Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, hibah tersebut tertuang Akta Hibah Nomor 05/Sp.Kiri/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Simpang Kiri selaku PPAT. Meskipun telah dihibahkan seluas 5.616 M², Tergugat II pada tahun 1998 masih menerbitkan SHM Nomor 355 Tahun 1998, atas nama T. Hasanuddin dengan ukuran tanah seluas 8.030 M². Perbuatan Alm. T. Hasanuddin (suami Tergugat I) yang bekerja sama dengan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menggelapkan tanah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

7. Bahwa tanggal 23 Maret 2001, dengan Akta Jual Beli Nomor 34/SP.KIRI/III/2001, Ir. T. Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil) menjual tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50/86 tanggal 15 Maret 1986 kepada M. Jamil, seluas 1.600 M², dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Sdr. M. Jamil dan Sdr. Rahmadi;
- Timur dengan tanah Sdr. Mahadi;
- Selatan dengan jalan desa;
- Barat dengan Komplek Kantor P.U;

Dari Akta Jual Beli dimaksud dengan jelas Ir. T. Hasanuddin (suami Tergugat I) dengan terang mengakui bahwa batas sebelah Barat dari tanah yang dijual tersebut adalah dengan Komplek Kantor P.U (Pekerjaan Umum), dengan demikian menjadi sebuah fakta yang secara langsung diakui oleh T. Hasanuddin bahwa sesungguhnya tanah yang dijual tersebut adalah tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dalam SHM Nomor 355/1998 tanggal 21 Juli 1998 (sertifikat pengganti) telah mengurangi luas tanah tersebut seluas 1.600 M², sedangkan tanah tersebut dijual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/SP.KIRI/III/2001 adalah pada tahun 2001, sementara tanah yang dihibahkan seluas 5.616 M² berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/SP.KIRI/III/1997 tanggal 5 Maret 1997, meski Akta Hibah tersebut dibuat sebelum SHM Nomor 355/1998 diterbitkan, tetapi oleh Tergugat II tidak menguranginya dalam SHM Nomor 355/1998, sehingga tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan SHM Nomor 355/1998 atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara berupa hilangnya aset Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud kepada Tergugat I sebagai ahli waris dari Teuku Hasanuddin, tindakan Tergugat II dengan bekerja sama dengan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan kekayaan Pemerintah Aceh yang berupa tanah yang tersebut dalam point 1. Kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut dalam SHM Nomor 355 Tahun 1998 adalah tidak sah karena SHM Nomor 355 Tahun 1998 diterbitkan oleh Tergugat II dengan cara-cara yang melawan hukum, maka keberadaan SHM Nomor 355 Tahun 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa Tergugat II dengan sengaja telah menerbitkan SHM Nomor 355/1998 kepada Teuku Hasanuddin pada tahun 1998 berdasarkan Peta Situasi Nr. 75/1985, artinya, Tergugat II dengan sengaja menerbitkan SHM Nomor 355/1998 pada tanggal 21 Juli 1998 dengan Peta Situasi yang telah dibuat pada tahun 1985, ketika itu Teuku Hasanuddin masih menjabat sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan Surat Ukur tersebut dimohon oleh Teuku Hasanuddin dalam jabatannya sebagai PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, dan permohonan itu dilakukan oleh T. Hasanuddin untuk kepentingan Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil. Dan kemudian pada tahun 1998, ketika Teuku Hasanuddin telah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, Tergugat II menerbitkan SHM Nomor 355/1998 sebagai sertifikat pengganti atas nama T. Hasanuddin, dan SHM Nomor 355/1998 sengaja diterbitkan tanpa Tergugat II untuk dan atas nama T. Hasanuddin tanpa melakukan pemeriksaan lapangan. Seharusnya Tergugat II sebagai instansi pemerintah mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang tersebut dalam SHM Nomor

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3027 K/Pdt/2016



355/1998 di atasnya terletak perkantoran pemerintah yaitu Kantor Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil, karena itu Tergugat II telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat hilangnya aset Pemerintah Aceh yang dimanfaatkan dan dikuasai oleh Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana tertera dalam SHM Nomor 355 Tahun 1998, bahwa Tergugat II menerbitkan SHM Nomor 355 Tahun 1998 atas nama Teuku Hasanuddin adalah sebagai penggantian SHM Nomor 50 Tahun 1986 tanggal 15 Maret 1986, tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat pengganti atas tanah Penggugat kepada Teuku Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut bukan milik Teuku Hasanuddin (suami Tergugat I), tetapi tanah tersebut adalah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat;
11. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II dengan sengaja telah menggantikan pemilikan tanah dimaksud kepada Tergugat I sebagai ahli waris dari Teuku Hasanuddin (mantan PJ Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07.1 Singkil-suami dari Tergugat II), tindakan Tergugat II yang bekerja sama dengan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah menggelapkan kekayaan Pemerintah Aceh yang berupa tanah yang tersebut dalam point 1. Kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut dalam SHM Nomor 355 Tahun 1998 adalah tidak sah karena SHM Nomor 355 Tahun 1998 diterbitkan oleh Tergugat II dengan cara-cara yang melawan hukum, maka keberadaan SHM Nomor 355 Tahun 1998 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan terang untuk menyelamatkan kekayaan negara yang berupa aset milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, maka sepatutnya putusan dalam perkara dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 8.800 M² yang terletak di Jalan Malikussaleh Nomor 3, Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas:
 - Utara dengan jalan desa;
 - Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk;



- Selatan dengan jalan desa;
- Barat dengan jalan Malikussaleh;

Adalah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Alm. T. Hasanuddin (suami dari Tergugat I) dan tindakan Tergugat I yang secara tidak sah telah memiliki tanah milik Pemerintah Aceh yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 Tahun 1998 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin (suami Tergugat I) yang kemudian dialihkan kepada Tergugat I sebagai ahli waris dari T. Hasanuddin adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membebaskan tanah milik Penggugat yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 355 tanggal 21 Juli 1998 atas nama T. Hasanuddin dari segala perikatan dengan pihak lainnya yang dilakukan oleh Alm. T Hasanuddin (suami Tergugat I) dan Tergugat II;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah perkara adalah tanah milik Penggugat Rekonsvansi berdasarkan SHM Nomor 355/1998 tanggal 21 Juli 1998 an. Alm. T. Hasanuddin (sisa/penggantian sertifikat), seluas 8.030 M²;
2. Bahwa di atas tanah perkara sudah ditempati dan dibangun perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam. Di perkantoran tersebut semua pegawai/karyawan Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, menambah, memperbaiki (rehabilitasi) bangunan yang sudah ada serta aktifitas pemeliharaan lainnya dan atau mengalihkan kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Demi menghindari adanya pengalihan, perubahan bentuk bangunan, penambahan pagar, pengecatan bangunan dan pagar, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menetapkan penghentian segala aktifitas berupa pengalihan, perbaikan dan pengecatan bangunan yang ada di atas tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menetapkan/menyatakan Tergugat Rekonvensi menghentikan segala kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengecatan atas bangunan di atas tanah terperkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Skl., tanggal 25 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat dalam Konvensi I/Penggugat dalam Rekonvensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT BNA., tanggal 21 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Skl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Juni 2016, kemudian oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Alasan Pertama: *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yang diberikan Undang-Undang;
 1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama setentang formalitas gugatan yang merupakan objek eksepsi namun terhadap formalitas gugatan ini tidak dikemukakan sebagai alasan eksepsi oleh Para Termohon Kasasi sehingga *Judex Facti* tersebut telah menjadikan dasar pertimbangan yaitu gugatan Pemohon Kasasi kurang para pihak/*plurium litis consortium* adalah nyata-nyata pertimbangan yang telah menganggangi norma-norma yang digariskan dalam hukum acara perdata maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa Hakim dilarang memutus atau mengabulkan sesuatu yang tidak dimohon oleh para pihak. Oleh sebab itulah eksepsi atau keberatan tentang kurang pihak tersebut oleh Para Termohon Kasasi tidak pernah diajukan sebagai alasan eksepsi, baik secara lisan atau tertulis maka secara hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan;
 2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama terkait dengan pertimbangan hukum gugatan Pemohon Kasasi kurang pihak yang tidak dimohon oleh para pihak mengandung *ultra petita* karena bertentangan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3027 K/Pdt/2016



dengan asas kepastian hukum dan dapat menjadi suatu preseden buruk untuk membenarkan sebuah kesewenangan-wenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh suatu lembaga negara (yudikatif). Dasar hukumnya karena, *ultra petita* adalah Hakim dilarang menjatuhkan suatu putusan atas perkara melebihi dari apa yang dituntut atau diminta oleh para pihak. Mempedomani pada ketentuan yang digariskan dalam hukum acara perdata, *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, didalam ketentuan tersebut secara tegas melarang seorang hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut. Alasannya adalah sederhana, semua kembali kepada taat asas hukum perdata bersifat pasif. Makna dari asas tersebut adalah Majelis tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain (diluar wewengannya), dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak (*ultra petita non cognoscitur*). Nah, atas dasar ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan tindakan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* nyata-nyata telah menyimpang jauh dari ketentuan hukum yakni tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut demi hukum harus dibatalkan;

3. Bahwa prinsip dasar di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum L.J Van Apeldorn yang menyatakan bahwa sikap hakim perdata "tidak bisa ngapa-ngapain" hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara:
 - a. Inisiatif untuk beracara dalam hukum perdata, datangnya bukan dari hakim atau badan pemerintah. Akan tetapi dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya,
 - b. Sesuai dengan Pasal 227 B. RV, para pihak memiliki kuasa penuh untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum Hakim memberikan keputusan,
 - c. Objek atau masalah sengketa yang menjadi pertimbangan Hakim, hanya seluas dari apa yang diajukan oleh para pihak. Maka dari itu, Hakim hanya mempertimbangkan sebatas hal-hal yang diajukan oleh para pihak (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*),
 - d. Hakim perdata harus menguak dan menerima kebenaran formil bukan harus menggali sampai ke titik kebenaran materii;

- II. Alasan Kedua: *Judex Facti* Pengadilan Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang;



- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding pada halaman 24 paragraf ke-5 setentang pertimbangan hukum yang menguraikan alasan *Judex Facti* Pengadilan Banding yang membenarkan dan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding dengan nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang dalam memutuskan perkara *a quo*. Adapun kelalaian *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding adalah dalam menguraikan alasan dan pertimbangan hukumnya mengenai dasar dibenarkan dan dikuatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama, *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding tidak mencantumkan ketentuan hukum atau tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas dan atau ketentuan perundang-undangan apapun yang dijadikan dasar sebuah putusan. Akibat kelalaian *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding dengan jelas telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya yakni dalam setiap memberi pertimbangan hukum dalam sebuah putusan selain harus memuat alasan-alasan tertentu dan dasar putusan juga wajib memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau sumber hukum tak tertulis lainnya sehingga putusan tersebut cacat hukum. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan dimaksud maka putusan *Judex Facti* Pengadilan banding dalam perkara *a quo* cacat hukum. Dengan demikian demi hukum putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

III. Alasan Ketiga: *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*Judex Facti* tidak cukup memberi pertimbangan hukum atau pertimbangan putusan tidak saksama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi fakta, kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum ini sering bersinggungan dengan kesalahan *Judex Facti* yang tidak menilai dengan saksama dan konprehensif semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, artinya Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Banding dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding nyata-nyata telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* karena putusan yang dijatuhkan tanpa dan atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang begitu saja membenarkan dan mengambil alih putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama yang nyata-nyata dan terang juga telah salah menerapkan hukum dan atau telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding tidak saksama karena dengan serta merta telah melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama tersebut dan sangat wajar jika Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* di tingkat banding yang menyatakan bahwa "Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding";
- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan ketentuan yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)" harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli. Selain itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3027 K/Pdt/2016



yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”. Dengan demikian berdasarkan kedua ketentuan yang digariskan oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut telah terang dan jelas *Judex Facti* Pengadilan banding *juncto Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam memberi pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atau pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd atau insufficient judgement*), sehingga mengakibatkan kedua putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan seluruhnya;

- Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang Pemohon Kasasi uraikan di atas secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dalam memberi pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* harus mempedomani ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun faktanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dalam memberi pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara telah lalai dan bahkan mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim Agung yang Mulia membatalkan kedua putusan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama sampai dengan ketiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3027 K/Pdt/2016



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar gugatan yang tidak menarik pihak-pihak yang secara fisik menguasai obyek sengketa adalah gugatan yang tidak sempurna. Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa, pihak mana tidak ditarik sebagai Tergugat, sehingga telah benar gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna/kurang pihak;

Bahwa karena jabatannya Hakim berwenang menilai sempurna tidak sempurnanya suatu gugatan meskipun dalil tersebut tidak diajukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl., S.E., selaku Kepala Dinas Bina Marga Aceh** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl., S.E., selaku Kepala Dinas Bina Marga Aceh** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001